

SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI PERKARA PIDANA OLEH JAKSA TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN
NEGERI PALEMBANG**

(Studi Penetapan Nomor : 41/Pen/.div/2024/PN Plg)



OLEH:

NAGISYA FRYDA AZZAHRA

NIM : 502021156

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PENERAPAN DIVERSI PERKARA PIDANA OLEH JAKSA TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN
NEGERI PALEMBANG**

(Studi Penetapan Nomor : 41/Pen./Div/2024/PN Plg)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh :

NAGISYA FRYDAAZZAHRA

NIM : 502021156

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Pembimbing I



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NBM/NIDN:1174789/0230048303

Pembimbing II



Hendri S, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN:832898/0217096301

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DIVERSI PERKARA PIDANA OLEH
JAKSA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI
PALEMBANG (Studi Penetapan Nomor :
41/Pen./Div/2024/PN Plg)**



NAMA : NAGISYA FRYDA AZZAHRA

NIM 502021156

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.**
- 2. Hendri S, S.H., M.Hum.**

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H.

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : NAGISYA FRYDA AZZAHRA
NIM : 502021156
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PENERAPAN DIVERSI PERKARA PIDANA OLEH JAKSA
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG (Studi
Penetapan Nomor : 41/Pen/.Div/2024/PN Plg)

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NBM/NIDN: 1174789/0230048303

Pembimbing II



Hendri S, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 832898/0217096301

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 110662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAGISYA FRYDA AZZAHRA
NIM : 502021156
Email : nagisyafrydaazzahra03@gmail.com
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN DIVERSI PERKARA PIDANA
OLEH JAKSA TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG (Studi
Penetapan Nomor : 41/Pen/.Div/2024/PN Plg)


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 21 Maret 2025




Nagisya Fryda Azzahra
502021156

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya."

(QS: Al-Baqarah: 286)

Kupersembahkan Skripsi Ini:

- ❖ *Teruntuk Ayahandaku Tercinta Munandar dan Ibundaku Tercinta Santi, terima kasih atas kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku.*
- ❖ *Untuk Adikku Tersayang Nadira, terima kasih selalu mendukungku.*
- ❖ *Untuk seseorang yang selalu menemaniku dan mendukungku dalam menyelesaikan skripsi.*
- ❖ *Untuk teman-teman seperjuanganku.*
- ❖ *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Nagisy Fryda Azzahra
NIM : 502021156
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juli 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Gub H. Bastari Komplek Jaka Permai Blok K2
No. Telp : 083178021562
Email : nagisyafrydaazzahra03@gmail.com
No. HP : 081805180703
Nama Ayah : Munandar, S.H.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl, Gub H. Bastari Komplek Jaka Permai Blok K2
NO. HP : 082181756789
Nama Ibu : Elva Susanti, S.E.
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Jl, Gub H. Bastari Komplek Jaka Permai Blok K2
NO. HP : 085189281114



Riwayat Pendidikan

TK : TK Islam Al-Azhar Kayuagung
SD : SD Negeri 77 Palembang
SMP : SMP Negeri 15 Palembang
SMA : SMA Negeri 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PENERAPAN DIVERSI PERKARA PIDANA OLEH JAKSA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

(Studi Penetapan Nomor : 41/Pen/.div/2024/PN Plg)

NAGISYA FRYDA AZZAHRA

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi prioritas utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke jalur alternatif yang lebih berorientasi pada penyelesaian perdamaian. Diversifikasi bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari proses peradilan terhadap anak, menghindari stigmatisasi, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali ke lingkungan sosial yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan jaksa dalam menerapkan kebijakan diversifikasi terhadap perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang, serta (2) kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam menerapkan kebijakan diversifikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta berdasarkan studi kasus yang peneliti teliti dari Kejaksaan Negeri Palembang yaitu pada perkara Nomor: 41/Pen/.Div/2024/PN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam penerapan diversifikasi dan dalam menerapkan diversifikasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan jaksa dalam menerapkan diversifikasi, namun tanpa mempertimbangkan faktor subjektif. Hambatan dalam penerapan diversifikasi terdiri dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman aparat hukum, serta faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme diversifikasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan diversifikasi, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi sebagai upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Diversifikasi, Anak Berhadapan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Jaksa.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN CRIMINAL CASES BY PROSECUTORS FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW AT THE PALEMBANG DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE (Case Study: No. 41/Pen./div/2024/PN Plg)

NAGISYA FRYDA AZZAHRA

In the Indonesian legal system, the protection of children in conflict with the law is a top priority, as regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). This law emphasizes a restorative justice approach through the diversion mechanism, which shifts the resolution of juvenile cases from formal judicial processes to alternative, peace-oriented settlements. Diversion aims to prevent the negative impacts of judicial proceedings on children, avoid stigmatization, and provide opportunities for reintegration into a better social environment. This study examines two main issues: (1) the factors influencing prosecutors' decisions in implementing diversion policies for juvenile criminal cases at the Palembang District Attorney's Office, and (2) the challenges faced by prosecutors in applying these diversion policies. This research employs an empirical juridical method with an in-depth analysis approach to Law No. 11 of 2012 and a case study of Case No. 41/Pen./Div/2024/PN at the Palembang District Attorney's Office. The findings indicate that prosecutors play a crucial role as facilitators in the implementation of diversion. Several factors influence their decisions in applying diversion, but without considering subjective factors. The challenges in implementing diversion include internal factors, such as limited resources and law enforcement understanding, as well as external factors, such as the lack of public awareness regarding the diversion mechanism. Therefore, to optimize the implementation of diversion, improvements in infrastructure, training for law enforcement officers, and public education on the importance of diversion as a child protection effort in Indonesia's criminal justice system are necessary.

Keywords: *Diversion, Children in Conflict with the Law, Juvenile Criminal Justice System, Prosecutor.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI PERKARA PIDANA OLEH JAKSA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG (Studi Penetapan Nomor : 41/Pen.Div/2024/PN Plg)”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum.

5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hendri S, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian.
11. Ibu Rila Febriana, S.H., M.H. selaku Jaksa dengan jabatan Kabsubsidi B Intelijen, di Kejaksaan Negeri Palembang yang telah berkenan di wawancarai.
12. Ayahanda Tercinta Munandar, S.H. dan Ibunda Tercinta Elva Susanti, S.E. terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis, terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik dan selalu memberikan semangat. Terima kasih Papa dan Mama, untuk selalu berada di sisi penulis.
13. Adik-Adik Tercinta Nadira Syfa Azzahra dan Muhammad Haris Rivano terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan untuk penulis.
14. Sahabat dan teman-teman se-almamater Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

15. Kucing-Kucing penulis yang selalu menghibur penulis saat mengerjakan skripsi, terima kasih sudah menjadi salah satu sumber penyemangat.
16. Kepada Hanif yang selalu mendampingi penulis dalam suka maupun duka, yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
17. Nagisy Fryda Azzahra, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai di titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali tidak percaya diri atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 10 April 2025



Nagisy Fryda Azzahra

502021156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
BIODATA PENULIS.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Diversi	20
B. Tingkatan Pelaksanaan Diversi.....	28

C. Tinjauan Umum Jaksa	33
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	38
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Jaksa Dalam Melakukan Penerapan Diversi Terhadap Perkara Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Palembang.....	44
B. Kendala Yang Sering Di Hadapi Oleh Jaksa Dalam Menerapkan Kebijakan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Palembang.....	57
BAB IV PEUTUPAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum, segala tindakan warga Indonesia harus sesuai dengan hukum. Berdasarkan undang-undang, seperti halnya perlengkapan negara untuk memenuhi kewajibannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan dengan jelas bahwa NKRI adalah negara yang berdasarkan hukum. Salah satu prinsip utama hukum negara adalah garansi bahwa setiap orang di depan pengadilan itu sama kedudukannya. Akibatnya, setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil,¹

Setiap pelanggaran hukum memiliki karakteristik pidana yang seharusnya diproses secara menyeluruh melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebelum akhirnya diputuskan di pengadilan. Pada kenyataannya, tidak semua kasus pidana perlu atau mungkin dibawa ke pengadilan. Dalam situasi tertentu, pengalihan perkara pidana adalah pilihan yang tepat digunakan dalam memenuhi maksud hukum untuk berpusat pada kepastian dan keadilan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak terkait dengan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan pelanggaran hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3

¹ Harri, Putra Makmur, dan Dan Abdul Latif Mahfuz, *“Penanganan Kasus Kejahatan Dengan Menembak Mati Pelaku Yang Melakukan Perlawanan Terhadap Petugas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang,”* Tanggon Kosala 11, no. 2 (2022): 420–434.hlm 420-421

Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak hal ini tercantum dalam poin menimbang, yang pada dasarnya menjelaskan bagaimana prosedur pengadilan anak harus dilakukan dengan cermat mengingat anak mempengaruhi karena tidak memahami apa yang ia pelajari negatif pada dirinya sendiri.²

Anak-anak tidak dapat terlepas dari pengaruh sosial dan lingkungan tempat mereka dibesarkan, terus berkembang dan berkembang konsekuensi itu bisa mulai dari hal yang bahkan jika itu negatif. Anak secara alami berada dalam proses perkembangan yang mengarah terhadap minat yang lebih besar, lingkungan yang buruk mungkin akan membuat anak-anak menjadi lebih buruk lagi. Ini sering membuat kami menyadari bahwa banyak orang yang menghadapi masalah hukum atau menghadapi hukum, baik itu anak-anak sebagai korban kejahatan terutama anak-anak sebagai pelaku tindak pidana.³

Jumlah dan kualitas kenakalan anak meningkat setiap tahun baik dari kalangan anak-anak maupun remaja yang biasanya mereka lakukan, yang dilakukan oleh anak tersebut menjadi masalah yang mengganggu semua pihak. Fenomena di mana pola perilaku tindakan meningkat penalti yang diberikan pada anak ini tampaknya tidak sesuai dengan usia pelaku, selain itu berbagai pendekatan telah berhasil dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap kenakalan anak yang perlu dilakukan segera. Untuk anak-anak yang menghadapi tantangan sesuai dengan undang-undang, anak berhak mendapatkan perlindungan

² Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342.hlm332-333>

³ Herman Balla, "*Diversi : Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2010 (2022): 202–206.hlm 202

hukum, identifikasi, dan anak-anak yang berhadapan dengan undang-undang berhak untuk mendapatkan restorasi.⁴

Lingkungan sosial menyatakan bahwa jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat mengakibatkan tindakan yang tanpa pengecualian karena pelakunya adalah anak-anak, ini merupakan kebutuhan agar dapat memberikan dampak jera bagi anak pelaku dan kepentingan masa depan untuk tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi, sistem hukuman terhadap anak-anak harus mempertimbangkan aspek perkembangan serta mentalitas anak agar mendapatkan yang terbaik untuk anak-anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. UU SPPA diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, UU SPPA adalah substansi yang paling mendasar dari undang-undang ini karena menetapkan ketentuan yang tegas mengenai keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Proses diversifikasi yang dikenal sebagai keadilan restoratif melibatkan semua orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

⁴ *Ibid* hlm 202

bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan menetapkan suatu kewajiban untuk memperbaiki keadaan.⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam peraturan perundang-undangan, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak lagi sesuai dengan kemajuan dan persyaratan hukum masyarakat karena belum sepenuhnya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Dengan mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

⁵ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, “*Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*” 2019, no. Rakerkesnas (2019): 1–18, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-98.pdf>.hlm 1

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Maka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA.⁶

Menurut Setyo Wahyudi, sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem peradilan pidana anak, bagian dari sistem penuntutan anak, bagian dari sistem pemeriksaan hakim anak, dan bagian dari sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Semua sistem ini didasarkan pada hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini adalah untuk menjaga dan melindungi anak, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak. Proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, menurut pembentuk undang-undang.⁷

Anak harus dilindungi sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian menghasilkan perkembangan mental anak tidak terganggu selama

⁶ “Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Pub. L. No. 11 (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

⁷ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet,” *Pertama, Pustaka Yustisia*, 2015, 81.hlm 18-19

pertumbuhannya dengan kesulitan yang dihadapi. Itulah yang paling penting dibuat sistem peradilan untuk anak-anak, tujuan hukum pidana anak dalam teori proporsionalitas itu adalah untuk dapat meningkatkan kesehatan anak yang mana tujuan proporsionalitas mempertahankan penggunaan sanksi yang sebagian besar ditunjukkan dalam batas-batas kompensasi yang setimpal dengan sejumlah besar pelanggaran hukum. Namun, harus perhatikan pertimbangan situasi pribadinya.⁸

Anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang diduga melakukan tindak pidana dan belum berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dianggap berkonflik dengan hukum. Seorang anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur dan diadili pada usia lebih dari 18 tahun anak itu tetap diadili menggunakan prosedur hukum acara peradilan pidana anak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam kasus di mana tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak itu berumur 18 tahun tetapi belum berumur 21 tahun, maka anak tetap dibawa ke pengadilan anak.⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk memulihkan keadaan bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak, dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Salah satu tindakan konkret yang ditawarkan

⁸ *Op.cit* hlm 202-203

⁹ Wahyu Adhi Kusuma, Khalisah Hayatuddin, dan Abdul Latif Mahfuz, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2023): 85–98, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241>.hlm 89

adalah diversifikasi ini berarti mengalihkan penyelesaian masalah dari metode formal ke metode alternatif seperti mediasi atau rehabilitasi sosial.

Salah satu komponen paling penting dari undang-undang ini adalah penegasan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan untuk menghindari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali ke lingkungan sosial yang nyaman. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran kriminal untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah dan mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan keadaan. Proses ini melibatkan korban, anak-anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk rekonsiliasi, perbaikan, dan penyembuhan hati yang tidak bergantung pada pembalasan.¹⁰

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah penyelesaian kasus anak yang prosesnya diakhiri diluar peradilan pidana. Tujuan dari perubahan ini menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012, perubahan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan berikut: 1. Menciptakan perdamaian antara korban dan anak-anak, 2. Menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan, 3. Mencegah anak-anak mengambil alih kemerdekaan mereka sendiri, 4. Menegaskan masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi. Ada dua kemungkinan yaitu diversifikasi mencapai kesepakatan

¹⁰ *Ibid* hlm 25-26

atau tidak mencapainya, anak yang berhadapan dengan hukum harus mengikuti kesepakatan jika tercapainya suatu diversi.¹¹

Kriteria diversi dalam peradilan anak ada beberapa macam yaitu: Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana maksudnya adalah Diversi diperlukan sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri. Namun, tidak semua kasus kenakalan anak dapat diselesaikan dengan Diversi. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membatasi diversi untuk tindak pidana yang diancam hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ini berarti bahwa diversi tidak dapat digunakan untuk pelaku tindak pidana serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam hukuman penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 untuk memperjelas bagaimana melakukan diversi dalam kasus anak yang didakwa. Perma Nomor 4 Tahun 2014 membuat tugas hakim menjadi lebih tegas.¹²

Perkara anak akan dihentikan jika kesepakatan dilaksanakan jika tidak, perkara anak akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peradilan anak. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi anak-anak menjadi tiga kategori yaitu anak-anak yang menghadapi

¹¹ Erwin Tri et al., "Status Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Telah Melaksanakan Kesepakatan Diversi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 16 / Pid . Sus-Anak / 2020 / Pn Pkb)" 8 (2023): 1–19.hlm 3

¹² Sarwirini, "Kewajiban Hakim Anak Terkait Diversi Terhadap Tindak Pidana Dengan Sanksi Pidana Diatas 7 (Tujuh) Tahun," 2015.hlm 2

masalah hukum atau dikenal sebagai pelaku, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak-anak lainnya.¹³

Proses di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dilakukan oleh personel yang ditunjuk oleh lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan diversifikasi tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun untuk setiap lembaga atau instansi yang memiliki Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing, dan Penyidik.¹⁴

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, Jaksa harus dapat menerapkan konsep Diversifikasi karena mereka adalah penegak hukum penting yang membantu menangani anak yang bermasalah dengan hukum. Saksi Penuntut Umum bertanggung jawab atas proses diversifikasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, masyarakat, serta pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana dilakukan untuk mencapai setuju dan menyelesaikan kasus anak pada penyelidikan sebelumnya tentang perkara yang berbeda yang dilakukan di Kejaksaan Kota Palembang telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang relevan, tetapi proses diversifikasi sebagai bentuk kegagalan kesepakatan menyebabkan kegagalan perlindungan anak pada tingkat pertama (polisi) hingga dikirim ke Pengadilan Negeri Palembang.¹⁵

¹³ *Ibid* hlm 3-4

¹⁴ Ellen Yolanda Sinaga, "Penerapan Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 201, <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1787>.hlm 210

¹⁵ Implementasi Perlindungan et al., "Journal of Philosophy (JLP)" 1, no. 11 (2020).hlm 212-213

Berbagai kasus yang melibatkan anak-anak yang menghadapi masalah hukum, Kejaksaan Negeri Palembang telah menerapkan penghentian penuntutan melalui mekanisme diversi. Kejaksaan memiliki peran penting dalam menentukan apakah diversi dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus atau dilanjutkan ke proses pengadilan. Diversi di tingkat kejaksaan bertujuan untuk menghindari proses peradilan formal yang dapat memberikan stigma dan efek psikologis negatif bagi anak serta membuka ruang untuk pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penggunaan diversi sangat penting di Kejaksaan Negeri Palembang karena meningkatnya jumlah anak yang memiliki masalah hukum. Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menentukan kelanjutan proses hukum terhadap anak, terutama dalam menentukan apakah perkara dapat diselesaikan melalui diversi atau harus dilanjutkan ke pengadilan.

Kejaksaan Negeri Palembang terdapat kasus yang bisa penulis gunakan sebagai acuan yaitu kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berakhir dengan diversi. Penulis dapat menganalisis kasus ini contohnya seperti kasus yang diteliti oleh penulis dengan studi penetapan Nomor: 41/Pen.Div/2024/PN Plg, yang mana anak pelaku sudah melakukan tindak penganiayaan pada tanggal 1 Mei 2024 dan dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2024 dengan melanggar pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014, Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan anak atau pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menerapkan prinsip *restorative justice* dan pengalihan perkara melalui mekanisme diversifikasi untuk mengurangi dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap perkembangan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menggunakan perspektif keadilan yang menarik, jadi penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI PERKARA PIDANA OLEH JAKSA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG (Studi Penetapan Nomor : 41/Pen/.Div/2024/PN Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka dapat di rumuskan dua permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu

1. Apa faktor yang mempengaruhi keputusan jaksa dalam melakukan penerapan diversifikasi terhadap perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Apa kendala yang sering di hadapi oleh jaksa dalam menerapkan kebijakan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur diversifikasi termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

sistem peradilan pidana anak serta tinjauan tentang peran jaksa dalam proses diversi dan penjelasan tentang mengenai tahapan dan prosedur diversi di Kejaksaan Negeri Palembang. Adapun faktor yang memengaruhi misalnya dari internal kebijakan jaksa dan eksternal dari dukungan Masyarakat atau Lembaga sosial yang mempengaruhi keputusan diversi, dan masalah yang di hadapi oleh Kejaksaan Negeri Palembang dalam menerapkan diversi termasuk hambatan hukum, sosial serta administratif yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan diversi.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses terjadinya suatu diversi untuk memahami prosedur dari pelaksanaan diversi oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang dalam menangani perkara pidana anak.
- b. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui masalah dalam penerapan diversi dan dapat menganalisis dampak hukum dari diversi menurut pendapat seorang jaksa.

2. Manfaat

- a. Manfaat dari penelitian ini yaitu bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya diversi dan perlindungan atas hak anak dalam sistem peradilan di Kejaksaan Negeri Palembang.

- b. Manfaat dari penelitian ini dapat diharapkan untuk memperkaya ilmu hukum pidana, khususnya terkait peran dan wewenang jaksa dalam penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam skripsi yaitu berupa gambaran atau rencana yang akan menjelaskan hubungan antara ide-ide utama yang diteliti. Seperti konsep yang sedang diteliti dengan lebih jelas dan struktur berikut ini adalah kerangka konseptual.

1. Penerapan Diversifikasi

Dalam Pasal 1 poin 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, diversifikasi dapat berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses diversifikasi di mana semua pihak yang terlibat dalam perkara dianggap sebagai proses diversifikasi.

Dalam kasus kejahatan tertentu, menyelesaikan masalah dan menghasilkan keharusan untuk meningkatkan segala sesuatu melalui keterlibatan korban, anak-anak, dan masyarakat dalam proses menemukan solusi untuk perbaikan, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati tanpa pembalasan.¹⁶

¹⁶ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–28, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110.hlm> 15-16

2. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah tindakan yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum terhadap perbuatan pidana yang ditetapkan dalam hukum pidana yang merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.¹⁷

3. Jaksa

Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP).¹⁸

4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berhadapan hukum adalah anak yang mengalami konflik hukum atau menjadi korban tindak pidana, serta saksi atau terdakwa. Selain itu, menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang menghadapi hukum adalah anak yang belum berumur dua belas tahun atau delapan belas tahun.¹⁹

¹⁷ Law Justice, "Pengertian Perkara Pidana dan Prosedurnya di Pengadilan Negeri," law-justice.co, 2021, <https://law-justice.co/artikel/120473/pengertian-perkara-pidana-dan-prosedurnya-di-pengadilan-negeri/>.

¹⁸ Sri Sulastri, *Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana* (Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2016).hlm 34

¹⁹ *Ibid* hlm 19

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO	Nama Peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Kamri ahmad	Penerapan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak	Penelitian ini membahas hukum dari sudut pandang sistem peradilan pidana anak.	Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti ini sama sama berfokus pada penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi Resort Polewali Mandar tidak menggunakan diversifikasi pada tahap penyidikan untuk mengurangi jumlah anak yang bersalah yang dipenjara.
2.	Arie Chandra	Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	Pada penelitian Ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam penerapan diversifikasi	Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti ini sama sama berfokus pada mengenai diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi jaksa kurang efektif dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi fungsi jaksa dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

3.	Lilien Ristina	Peran jaksa Dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana	Dalam penelitian jurnal ini membahas tentang anak pelaku tindak pidana	Sama-sama menerapkan kebijakan diversifikasi	Penelitian ini menemukan bahwa jaksa berfungsi sebagai mediator dan fasilitator untuk memastikan penegakkan hukum tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan perlindungan anak pelaku tindak pidana
----	----------------	---	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana pendekatan ini menggunakan pendekatan analisis mendalam untuk memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, berdasarkan (Studi Penerapan Nomor : 41/Pen/.Div/2024/PN Plg). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan negeri Palembang, penelitian empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan melakukan observasi dan wawancara di Kejaksaan Negeri Palembang mengenai penerapan diversifikasi tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yang dimana data primer dapat penulis kumpulkan melalui hasil dari wawancara, observasi atau data yang didapatkan langsung dari Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari dua yaitu:

1. Bahan Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Bahan Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, berkas perkara dan situs web yang relevan dengan objek penelitian yang penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi berupa buku, jurnal, dan dokumen berkas perkara.

- b. Studi Lapangan (field research), yang dilakukan dengan cara wawancara jaksas dan observasi kasus yang berkaitan dengan penulis teliti.²⁰

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini memanfaatkan teknik analisis data empiris, analisis ini memungkinkan penelitian untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara menyeluruh fenomena sosial atau perilaku manusia. Oleh karena itu, dapat memahami perspektif jaksas mengenai kebijakan diversifikasi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi adalah kerangka atau susunan penulisan yang digunakan untuk menyusun skripsi dan bertujuan untuk membuat pembaca lebih memahami isi laporan yang ditulis dalam skripsi. Studi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing memiliki beberapa sub Bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang berupa pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan bahasan tentang pengertian, peranan

²⁰ Tim Penyusun FH UMP, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, ed. oleh Amirah Ulinnuha (PT. Bumi Aksara, 2024).hlm 17

dasar hukum diversi, serta peran jaksa dalam penerapan diversi, dan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem diversi oleh jaksa.

BAB III

: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai peranan diversi dan proses terjadinya suatu diversi terhadap perkara anak serta mengetahui kendala dalam menerapkan diversi di Kejaksaan yang digali melalui wawancara jaksa terkait dengan peranan diversi tersebut.

BAB IV

: PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi mengenai penuntutan perkara pidana yang dihentikan demi hukum oleh jaksa di Kejaksaan negeri Palembang, yang telah dibahas di bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali Subroto Suprpto. *Penjara Tanpa Anak : Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Elfina Lebrine Sahetapy, dan Suhartati. *Penerapan Diversi : Konsep Dan Problematika*. Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2018.
- Erwin Susilo. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diedit oleh Lidya Mayasari. 1 ed. Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2023.
- Nafi" Mubarak. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diedit oleh Amriana. 1 ed. Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
- Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: aura publishing, 2019.
- Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. "Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet." *Pertama, Pustaka Yustisia*, 2015, 81.
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Diedit oleh Tarmizi. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sri Sulastri. *Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*. Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2016.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. 1 ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Tim Penyusun FH UMP. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*. Diedit oleh Amirah Ulinnuha. PT. Bumi Aksara, 2024.
- Yudi Krismen. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Diedit oleh Diah Safitri. 1 ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Zulkarnain S. *Perbandingan Hukum Pidana di Berbagai Negara Tinjauan tentang Hukum Pidana, Ide Diversi, dan Mediasi Penal*. Diedit oleh Nuraini. 1 ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia, „Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997“, Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia, „Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999“, Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia, „Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002“, Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia, „Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004“, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia, „Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006“, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia, „Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011“, Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia, „Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012“, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia, „Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014“, Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, „Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015“, Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, „Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014“, Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. JURNAL

Adnin Najma Hafiezha , Salsabila Nurvan Aayusha, Cahyo Danang Prayugo, Fulvian Dzaki Zada, Real Figo Pratama, Triantono. *“Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Temanggung Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”* 2 (2024): 34–43.

Afifah, Wiwik, dan Gusrin Lessy. *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”* *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 20 (2014). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>.

Akbar Kusuma Hadi, Naufal. *“Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari*

- Perspektif Sosiologi Hukum.*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.
- Analiyansyah, Analiyansyah, dan Syarifah Rahmatillah. “*Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh).*” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 51–68.
- Ardhany, Ferdy, dan Herwin Sulistyowat. “*Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pada Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan*” 13, no. 2 (2024): 211–22.
- Balla, Herman. “*Diversi : Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.*” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2010 (2022): 209–14.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, dan Pujiyono Pujiyono. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia.*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Harefa, Beniharmoni. “*Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.*” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, dan Gde Made Swardhana. “*Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar.*” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 394. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.
- Harri, Oleh, Putra Makmur, dan Dan Abdul Latif Mahfuz. “*Penanganan Kasus Kejahatan Dengan Menembak Mati Pelaku Yang Melakukan Perlawanan Terhadap Petugas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.*” *Tanggon Kosala* 11, no. 2 (2022): 420–34.
- Kautsar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. “*Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital.*” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Kusuma, Wahyu Adhi, Khalisah Hayatuddin, dan Abdul Latif Mahfuz. “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.*” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2023): 85–98. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241>.
- Lilien Ristina. “*Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*” 3 Nomor 2 (2018): 172.

- Marthinus B. Sampe & Muhammad Ilyas. "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Tinggi papua)." *Journal of Philosophy (JLP)* 4 (2023).
- Maulana, Wahyu, Ermania Widjajanti, dan Universitas Trisakti. "Analisis kebijakan diversi terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana" 06, no. 4 (2024): 44–64.
- Nova, Efren, dan Riki Afrizal. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 480. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.298>.
- Nurhaliza, Rina, Herry Liyus, dan Dheny Wahyudi. "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 110–24. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097>.
- Nurmala, Leni Dwi, dan Yayan Hanapi. "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Perlindungan, Implementasi, Hukum Terhadap, Anak Melalui, Diversi Oleh, dan Jaksa Penuntut. "*Journal of Philosophy (JLP)*" 1, no. 11 (2020).
- Prasetyo, Teguh. "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. "Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" 2019, no. Rakerkesnas (2019): 1–18. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-98.pdf>.
- Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–88. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.

- Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Sarwirini. "Kewajiban Hakim Anak Terkait Diversi Terhadap Tindak Pidana Dengan Sanksi Pidana Diatas 7 (Tujuh) Tahun," 2015.
- Setiawan, Dian Alan. "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2018): 231–42. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>.
- Simanjutak, Komis, Suriani Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, dan Rinda Alpadira. "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 351. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677>.
- Sinaga, Ellen Yolanda. "Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 201. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1787>.
- Sinaga, Evariawati, Sherly M. Imam Slamet, dan Indah Dwiprigitaningtias. "Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019): 96–121. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.493>.
- Sitinjak, Dicky Wirawan, dan Lda Nadirah. "Upaya Penerapan Diversi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai)," no. 02 (2023): 186–98.
- Sulchan, Ahmad, dan Muchamad Gibson Ghani. "Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 110. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2218>.
- Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman dalam Hukum Indonesia." *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2019).
- Tri, Erwin, Surya Anandar, Saepuddin Zahri, dan Muhammad Yahya Selma. "Status Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Telah Melaksanakan Kesepakatan Diversi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 16 / Pid . Sus-Anak / 2020 / Pn Pkb)" 8 (2023): 1–19.
- Triwati, Ani, Doddy Kridasaksana, dan Tindak Pidana. "Pengulangan Tindak Pidana The Fundamental Necessity Of Diversion For Hak anak yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun" 4, no. 2 (n.d.): 828–43.

D. INTERNET

Law Justice. “*Pengertian Perkara Pidana dan Prosedurnya di Pengadilan Negeri.*” law-justice.co, 2021. <https://law-justice.co/artikel/120473/pengertian-perkara-pidana-dan-prosedurnya-di-pengadilan-negeri/>.

Teddy Lesmana. “*Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.*” Nusa Putra University, 2021. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.